

**LAPORAN PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN
PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
TAHUN 2024**

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berdasarkan Hasil Reviu Hukuman Disiplin pada Semester I Tahun 2024 di dapatkan bahwa pada periode tersebut Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung telah memberikan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis kepada salah satu pegawai yaitu pada bulan Maret 2024. Hukuman yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % selama 2 (dua) bulan sesuai dengan jenis hukuman yang diberikan.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kemenkes RI kepada RS. Kanker Dharmas Jakarta dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Nomor PS.04.01/G/513/R/2024 tentang pemberian hukuman disiplin melibatkan pegawai BKK Bandung ,yaitu Atasan Langsung, Ka Sub Bag. Adum dan Bagian Analisis Kepegawaian. Sesuai dengan PP Nomor 94 tahun 2021 pasal 29 dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Dalam hal ini audit dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal dan tim dari Ditjen P2P Kemenkes RI. Sebagaimana hasil LHA tersebut pada tanggal 12 Desember 2024 Tim dari Inspektorat Jenderal menghubungi Ketua SKI sebagai konfirmasi terhadap beberapa Satker yang memiliki temuan LHA dalam tahun berjalan. Dengan demikian, Tim SKI memandang perlu melakukan laporan terkait data dan informasi hukuman disiplin yang didapat dari Tim Inspektorat Jenderal.

2. Tujuan

Tujuan dari membuat Laporan Hukuman Disiplin pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2024 yaitu sebagai tindak lanjut adanya Informasi dari Inspektorat Jenderal mengenai penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang belum ditindaklanjuti pada periode tahun berjalan.

3. Manfaat

Manfaat dari kegiatan pembuatan laporan yaitu dapat memastikan informasi dari Tim Inspektorat Jenderal mengenai penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung.

B. Tinjauan teori disiplin Pegawai Negeri Sipil

Regulasi yang berkaitan dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI;
3. PMK Nomor 41 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kemenkes RI.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pelaksanaan hukuman disiplin terkait dengan hasil audit investigasi terhadap dr. Sedya Dwisangka, M. Epid selaku Kepala Balai, Wartoni, SKM, MPH sebagai Ka Sub Bag Adum dan Nuning Yayuk Wulandari, S. Kom sebagai Analis Kepegawaian.

D. Hasil Laporan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai Pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap dugaan pemalsuan dan persekongkolan terkait penerbitan Sertifikat Kompetensi di RS Kanker Dharmais dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung dapat diketahui bahwa :

1. Telah dilakukan Audit Investigasi terhadap pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung pada Tanggal 22 Pebruari s.d 1 Maret 2024 dan tanggal 6 s.d 8 Maret 2024 serta tanggal 24 s.d 26 Maret 2024;
2. Audit Investigasi sudah di lakukan oleh tim dari Inspektorat Jenderal yang dikoordinir oleh Valentinus Rudy Hartomo, SE, MKM, CRMP;
3. Pemberian Hukuman Disiplin terhadap Kepala Balai, Ka Sub Bag Adum dan Analis Kepegawaian sebagai tindak lanjut atas pemberian hukuman disiplin terhadap dr. Medi Nursasih terkait dugaan pemalsuan Sertifikat Kompetensi untuk pengusulan kenaikan jabatan fungsional;

4. Pemberian Hukuman Disiplin kepada sdr. Medi Nursasih sudah dilaksanakan pada bulan Maret 2024 yang dibuktikan dengan SK Nomor : KP.04.01/C.X.5/610/2024 tanggal 04 Maret 2024 dengan TMT mulai 04 Maret 2024 dan TMT berakhir tanggal 04 Juni 2024;
5. Pemberian Hukuman Disiplin sebagai tindak lanjut atas hukuman disiplin kepada sdr. Medi Nursasih direkomendasikan Itjen kepada Direktorat Jenderal P2P untuk :
 - 1) Menjatuhkan sanksi hukuman disiplin terkait adanya pelanggaran disiplin berat berupa penyalahgunaan wewenang sesuai PP No. 94 Tahun 2021 dan PMK No. 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kesehatan kepada sdr. Sedya Dwisangka selaku kepala BKK Kelas I Bandung;
 - 2) Menjatuhkan hukuman disiplin terkait adanya pelanggaran disiplin sedang berupa tidak menaati ketentuan sesuai PP 94 Tahun 2021 kepada sdr. Wartoni (Kasubag Adum BKK Kelas I Bandung) dan pelanggaran disiplin ringan kepada Sdr. Nuning Yayuk Wulandari (Analisis Kepegawaian BKK Kelas I Bandung).
6. Rekomendasi Pemberian hukuman disiplin kepada sdr. Sedya Dwisangka, sdr. Wartoni , dan sdr. Nuning Yayuk Wulandari disebabkan adanya konflik kepentingan hubungan afiliasi antara Kepala BKK Kelas I Bandung (Sdr. Sedya Dwisangka) dengan Direktur Utama RS Kanker Dharmas (Sdr. R. Soeko W. Nindito) untuk membantu Sdr. Medi Nursasih mendapatkan sertifikat kompetensi guna memenuhi syarat pengusulan kenaikan jenjang fungsional Dokter Ahli Madya sedangkan disisi lain yang bersangkutan sdr. Medi Nursasih sudah mendekati masa pension;
7. Hal-hal yang telah ditindaklanjuti oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung dan Ditjen. P2P Kemenkes RI , yaitu :
 - 1) BKK Kelas I Bandung telah mengajukan usulan pensiun untuk a.n. Medi Nursasih melalui Aplikasi Usul Online Layanan Kepegawaian Biro OSDM;
 - 2) Hukuman disiplin an. Wartoni sudah dilakukan oleh Ditjen. P2P dengan dibuktikan oleh SK Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun dengan nomor SK. KP.05.01/C.I/7671/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
 - 3) Hukuman disiplin an. Nuning Yayuk Wulandari sudah dilakukan oleh Ditjen P2P dengan dibuktikan oleh SK Teguran Tertulis dengan nomor SK. KP.05.01/C.I/7670/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
 - 4) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung telah melakukan pemotongan Tunjangan Kinerja an. Wartoni selama 2(dua) bulan yaitu bulan Oktober dan November 2024 sebanyak 50% dari tunjangan kinerja dengan nomor SPM 00352A tanggal 6 November 2024;

- 5) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung telah melakukan pemotongan Tunjangan Kinerja an. Nuning Yayuk Wulandari selama 2(dua) bulan yaitu bulan Oktober dan November 2024 sebanyak 25% dari tunjangan kinerja dengan nomor SPM 00352A tanggal 6 November 2024.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Rekomendasi dari Ditjen P2P kepada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung **sudah dilakukan** yaitu pemberian hukuman disiplin kepada Sdr. Wartoni dan Sdr. Nuning Yayuk Wulandari;
- b. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung telah melakukan rekomendasi dari Ditjen P2P yaitu Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) tahun kepada Sdr. Wartoni dan Teguran tertulis kepada Sdr. Nuning Yayuk Wulandari.;
- c. Hukuman disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebanyak 50% kepada Sdr. Wartoni dan sebanyak 25% kepada Sdr. Nuning Yayuk Wulandari selama 2(dua) bulan yaitu bulan Oktober dan November 2024.

2. Rencana Tindak Lanjut

- a. Menindaklanjuti rekomendasi Ditjen P2P terhadap Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung yaitu dr. Sedya Dwisangka. M. Epid;
- b. Tim SKI BKK Bandung diminta Itjen untuk menunggu SK Hukuman Disiplin Sdr. Sedya Dwisangka, M. Epid dari Ditjen P2P dan bila sudah ada segera untuk di konfirmasi ke Itjen dan hukuman segera di tindaklanjuti.

Bandung, 16 Desember 2024

Penyusun Laporan



Yani Salam
Tim SKI Pereviu Hukdis

Mengetahui,



Yani Dwiyuli Setiani, SKM,.MKM
Ketua SKI BKK Kelas I Bandung

